



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2008 NOMOR 8**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 7 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGATURAN PEMANFAATAN TANAMAN MANGGA DI RUANG PUBLIK  
KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota Pekalongan dan menambah luasan ruang terbuka hijau, maka diadakan kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon mangga di ruang publik Kota Pekalongan;
  - b. bahwa keberadaan tanaman atau vegetasi dapat mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural serta dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanaman Mangga di Ruang Publik Kota Pekalongan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013 (Berita Daerah Nota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2003 seri D Nomor 29);

Memperhatikan : KEPMENKIMPRASWIL Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PEMANFAATAN TANAMAN MANGGA DI RUANG PUBLIK KOTA PEKALONGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pemanfaatan tanaman mangga adalah upaya untuk mengambil manfaat atau hasil atas keberadaan tanaman mangga baik secara keseluruhan maupun per bagian, yaitu buah, batang, akar, daun, dan bagian lain dari pohon mangga.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Publik adalah masyarakat atau warga Kota Pekalongan
6. Ruang publik adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang public diantaranya adalah taman kota, taman pemakaman umum, halaman ataupun bagian ruang terbuka dari fasilitas publik (seperti kantor pemerintah, sekolah, stadion dan lapangan olah raga) dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai.

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

Tujuan pengaturan pemanfaatan tanaman mangga di ruang publik Kota Pekalongan adalah terjaminnya kelangsungan hidup tanaman mangga sehingga mampu memberikan dampak yang positif, baik dari sisi ekologis maupun ekonomis bagi masyarakat Kota Pekalongan.

**Pasal 3**

Sasaran pengaturan pemanfaatan tanaman mangga di ruang publik Kota Pekalongan meliputi :

- a. tumbuh dan berkembangnya tanaman mangga secara baik ;
- b. terciptanya hutan kota baru di Kota Pekalongan.;
- c. bertambahnya luasan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekalongan;
- d. meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan;
- e. meningkatnya konsumsi buah oleh masyarakat;
- f. meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip pengaturan pemanfaatan tanaman mangga di ruang publik Kota Pekalongan adalah manfaat, keadilan, partisipatif, kebersamaan dan tertib hukum.

- a. manfaat berarti pengaturan bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan;
- b. keadilan berarti pengaturan ini dibuat dalam rangka memberikan keadilan bagi semua pihak, khususnya penerima manfaat;
- c. partisipatif berarti bahwa pengaturan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, maupun masyarakat umum;
- d. kebersamaan berarti bahwa dengan pengaturan diharapkan tumbuh rasa kebersamaan di antara masyarakat itu sendiri dan antara masyarakat dengan pihak Pemerintah Kota;
- e. tertib hukum berarti bahwa dengan pengaturan ini akan menimbulkan kepastian hukum atau prosedur baku berkaitan dengan keberadaan tanaman mangga.

### **BAB III**

#### **MANFAAT PENANAMAN POHON MANGGA DAN BUAH MANGGA**

#### **Pasal 5**

Manfaat penanaman pohon mangga antara lain adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, peresapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung pelestarian keaneka ragaman hayati Indonesia serta memberikan nilai ekonomis berupa buah, kayu, dan daun.

#### **Pasal 6**

Manfaat buah mangga:

- a. dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. buah mangga dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan dikoordinir oleh Lurah setempat;
- c. pemanfaatan buah mangga yang berlokasi di perkantoran dikelola oleh SKPD masing-masing.

### **BAB IV**

#### **PERENCANAAN PENANAMAN MANGGA**

#### **Pasal 7**

Perencanaan penanaman tanaman mangga berada dibawah kendali instansi lingkungan hidup atau instansi yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 8**

Dalam kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, instansi lingkungan hidup atau instansi yang ditunjuk Walikota harus berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk selanjutnya mensosialisasikannya kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap warga/masyarakat Kota Pekalongan wajib menjaga keberadaan tanaman mangga, terutama yang berada di lingkungannya.
- (2) Perlindungan dan pengamanan bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi tanaman mangga agar berfungsi secara optimal melalui upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanaman, pencurian, kebakaran, serta hama dan penyakit.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap ada gangguan, perusakan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap tanaman mangga di lingkungan sekitarnya kepada pihak kelurahan.

## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menjaga tumbuh dan berkembangnya tanaman mangga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh dan terhadap keberadaan mangga yang telah ditanam di ruang publik Kota Pekalongan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup bersama dengan dinas/instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil penilaian kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan tanaman mangga selanjutnya.
- (2) Pedoman, kriteria dan standar pengelolaan tanaman mangga diatur oleh instansi lingkungan hidup atau instansi yang ditunjuk oleh Walikota.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

- (1) Kegiatan pembinaan secara umum terhadap keberadaan tanaman mangga dilakukan oleh instansi lingkungan hidup bersama dengan instansi pertanian/kehutanan.
- (2) Kegiatan pembinaan meliputi: pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**Pasal 13**

- (1) Pengawasan terhadap keberadaan tanaman mangga secara langsung dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan pihak Kelurahan sebagai koordinator.
- (2) Lurah bertanggungjawab dalam pengawasan.
- (3) Lurah wajib melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lingkungan hidup.
- (4) Laporan kepada instansi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap saat bila dipandang perlu atau pada saat terjadi sesuatu terhadap tanaman mangga.

**Pasal 14**

Obyek yang menjadi tanggungjawab kelurahan adalah tanaman mangga yang penanamannya berlokasi di wilayah kelurahan bersangkutan.

**BAB VIII**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemanfaatan tanaman mangga semata mata ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.
- (2) Masyarakat yang paling berhak untuk memanfaatkan tanaman mangga adalah masyarakat setempat yang ikut memelihara tanaman mangga.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal pemanfaatan tanaman mangga, masyarakat wajib berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat.
- (2) Pihak kelurahan berwenang untuk mengatur pemanfaatan tanaman mangga yang berada di wilayahnya.

- (3) Pemanfaatan tanaman mangga yang dilakukan kelurahan harus memperhatikan kondisi warga dengan memprioritaskan masyarakat miskin yang ikut memelihara tanaman sebagai penerima manfaat terbesar.

**BAB IX**  
**PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan sejak perencanaan, penetapan lokasi, penanaman, dan pemanfaatan serta pengawasan.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui penyuluhan dan bantuan teknis.
- (3) Peran masyarakat tersebut antara lain, penyediaan lahan, penyandang dana, pemberian masukan, membantu mengidentifikasi berbagai potensi, pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat, menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi tanaman mangga yang telah ada.

**BAB X**  
**PEMILIKAN**

**Pasal 18**

Tanaman mangga yang telah ditanam di ruang publik Kota Pekalongan adalah menjadi aset Pemerintah Kota Pekalongan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 25 Maret 2008

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN



MASROQ SH

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471